



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR 99 TAHUN 2022

TENTANG

PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas, kinerja, dan pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dalam rangka penyelenggaraan praktik bisnis yang sehat dan transparan, diperlukan pengelolaan pemanfaatan dana yang baik sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana



telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1335);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1213);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);
22. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 66);
23. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 83);



Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN BENGKAYANG.

## BAB I Ketentuan Umum

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah Unit Kerja pada dinas.
7. Kepala UPTD Puskesmas adalah Kepala Puskesmas di UPTD Puskesmas Kabupaten Bengkayang.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai kewenangan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Penatausahaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah UPTD Puskesmas Kabupaten Bengkayang yang menerapkan Pola Penatausahaan Keuangan BLUD.
11. Pola Penatausahaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola Penatausahaan Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan Penatausahaan Keuangan Daerah pada umumnya.
12. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur.
13. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
14. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya Kembali oleh BLUD.
15. Rekening Kas adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh Pimpinan BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.
16. Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.

17. Dana Kapitasi adalah sistem pembayaran yang dilaksanakan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama khususnya Pelayanan Rawat Jalan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan yang didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di Faskes tersebut dikalikan dengan besaran Kapitasi per jiwa.
18. Dana Non Kapitasi adalah dana yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan kepada BLUD PUSKESMAS setelah Pengajuan Klaim atas Pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama, Pelayanan Kebidanan dan Pelayanan Rujukan.
19. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah jasa yang diterima dari masyarakat yang meliputi pemeriksaan, pengobatan, tindakan medis, rehabilitasi medis, konsultasi medis, perawatan, serta pemakaian fasilitas /sarana kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit atau Unit Pelayanan Teknis pada Dinas Kesehatan Beserta jaringannya.
20. Pendapatan BLUD adalah pendapatan yang berasal dari imbalan atas jasa layanan. Namun terdapat sumber pendapatan BLUD lainnya yaitu hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, APBD, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pemanfaatan dana pendapatan bagi UPTD BLUD Puskesmas di Kabupaten Bengkayang.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pemanfaatan dana pendapatan pada UPTD BLUD Puskesmas di Kabupaten Bengkayang.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini adalah pemanfaatan dana pendapatan pada UPTD BLUD Puskesmas di Kabupaten Bengkayang.

## BAB IV PENDAPATAN BLUD PUSKESMAS

### Pasal 4

Pendapatan BLUD Puskesmas bersumber dari:

- a. jasa layanan kesehatan yang bersumber dari Dana Kapitasi;
- b. jasa layanan Kesehatan yang bersumber dari Non Kapitasi;
- c. jasa layanan Umum yang bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan;
- d. Hasil kerjasama dengan pihak lain;
- e. Hibah;
- f. APBD; dan
- g. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.



## Pasal 5

- (1) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikelola langsung untuk membiayai belanja BLUD Puskesmas sesuai dengan RBA.
- (2) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dicatat pada jenis-jenis Lain-lain PAD yang sah pada obyek pendapatan BLUD Puskesmas.

## BAB V BELANJA BLUD PUSKESMAS

### Pasal 6

- (1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pemanfaatannya digunakan untuk Belanja BLUD Puskesmas.
- (2) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa; dan
  - c. Belanja Modal.
- (3) Uraian belanja dan rincian obyek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

## BAB VI PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN BLUD PUSKESMAS

### Pasal 7

- (1) Pemanfaatan realisasi penerimaan Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, ditetapkan sebagai berikut:
  - a. pembayaran jasa pelayanan Kesehatan sebesar 60% (enam puluh persen); dan
  - b. untuk dukungan biaya operasional sebesar 40% (empat puluh persen).
- (2) Pemanfaatan realisasi penerimaan Dana Non Kapitasi dan retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dan huruf c, ditetapkan sebagai berikut:
  - a. pembayaran jasa pelayanan Kesehatan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan
  - b. dukungan biaya operasional sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (3) Pemanfaatan realisasi penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, ditetapkan sebagai berikut:
  - a. klaim prolanis yang dibayarkan BPJS melalui rekening BLUD Puskesmas dibayarkan 100% (seratus persen) sesuai dengan nama penerima yang tertera dalam bukti bayar.
  - b. realisasi penerimaan jasa giro pada rekening BLUD Puskesmas 100% (seratus persen) digunakan untuk dukungan biaya operasional UPTD Puskesmas.

### Pasal 8

- (1) Pemanfaatan pembayaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, digunakan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada UPTD Puskesmas.

- (2) Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan Pegawai Tidak Tetap, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel:
  - a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan; dan
  - b. kehadiran.
- (4) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dinilai sebagai berikut:
  - a. tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
  - b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100 (seratus);
  - c. tenaga kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 80 (delapan puluh);
  - d. tenaga kesehatan D3, diberi nilai 60 (enam puluh);
  - e. tenaga non kesehatan paling rendah D3, atau asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50 (lima puluh); dan
  - f. tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima).
- (5) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang merangkap tugas administratif, diberi nilai sebagai berikut:
  - a. tambahan nilai 100 (seratus), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Kepala BLUD Puskesmas;
  - b. tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara Dana Kapitasi JKN; dan
  - c. tambahan nilai 30 (tiga puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Kepala Tata Usaha atau penanggungjawab Penatausahaan Keuangan.
- (6) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang merangkap tugas sebagai penanggungjawab program atau yang setara, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh) untuk setiap program atau yang setara.
- (7) Setiap tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang memiliki masa kerja:
  - a. 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);
  - b. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
  - c. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas);
  - d. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh); dan
  - e. lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima).
- (8) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dinilai sebagai berikut:
  - a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) poin per hari; dan
  - b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) poin.
- (9) Ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a.
- (10) Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:





*Keterangan:*

*Persentase kehadiran adalah jumlah kehadiran dibagi jumlah hari kerja Dalam 1 bulan.*

### Pasal 9

Pembagian jasa pelayanan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (2) diatur dengan Keputusan Pimpinan BLUD, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jasa rujukan bersumber dari Non Kapitasi dan layanan umum dibagi kepada petugas pelayanan Kesehatan yang menangani rujukan setelah dikurangi jasa sopir dan bahan bakar minyak kendaraan;
- b. Jasa rawat inap bersumber dari Non Kapitasi dan layanan umum dibagi kepada petugas pelayanan Kesehatan yang menangani pasien rawat inap; dan
- c. Jasa layanan umum Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Poskesdes, dan bidan desa dibagi kepada petugas yang melaksanakan.

### Pasal 10

- (1) Pemanfaatan realisasi penerimaan untuk dukungan biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) digunakan 20% (dua puluh persen) untuk dukungan operasional pembiayaan BLUD Puskesmas, dan 80% (delapan puluh persen) digunakan untuk dukungan operasional pembiayaan UPTD Puskesmas.
- (2) Dukungan operasional pembiayaan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan untuk:
  - a. Honorarium Pengelola BLUD Puskesmas;
  - b. Honor Pejabat Pengadaan diluar pegawai BLUD Puskesmas;
  - c. Jasa Non PNS (Kontrak) BLUD Puskesmas;
  - d. Jasa Tenaga Harian Lepas BLUD Puskesmas;
  - e. Sarana dan prasarana penunjang administrasi umum BLUD Puskesmas;
  - f. Operasional administrasi umum BLUD Puskesmas; dan
  - g. Biaya Pengembangan Sumber Daya Manusia Puskesmas.
- (3) Dukungan operasional pembiayaan UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan minimal 90% (Sembilan puluh persen) untuk belanja barang dan jasa, dan maksimal 10% (sepuluh persen) untuk belanja modal.
- (4) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimanfaatkan untuk:
  - a. Belanja obat-obatan, bahan medis habis pakai (BOMP), dan bahan kimia untuk laboratorium;
  - b. Belanja Perjalanan Dinas Biasa;
  - c. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor;
  - d. Belanja jasa piket;
  - e. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor;
  - f. Belanja Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; dan
  - g. Belanja Pemeliharaan kendaraan.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimanfaatkan untuk:
  - a. Belanja alat Kesehatan Puskesmas;

- b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*);
- c. Belanja Modal Personal Computer dan peralatan komputer; dan
- d. Belanja meubelair.

BAB VII  
TARIF PELAYANAN BLUD

Pasal 11

- (1) BLUD Puskesmas menggunakan tarif pelayanan berdasarkan;
  - a. Tarif pelayanan kesehatan untuk pasien umum menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
  - b. Tarif pelayanan kesehatan untuk pasien JKN menggunakan tarif yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
- (2) Tarif pelayanan kesehatan untuk pasien umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, akan berubah jika ada pergantian Peraturan Daerah terkait Retribusi Pelayanan Kesehatan, atau jika akan ada Peraturan Bupati yang khusus mengatur tentang tarif pelayanan kesehatan pada BLUD.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal *30 Desember* 2022

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang  
pada tanggal *30 Desember* 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

AHMAD PRIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022 NOMOR ...*99*

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BENGKAYANG,



SUANDI, SH., M.H

NIP. 19741011 200604 1 013